



PUTUSAN

Nomor : 02/PDT.G/2013/PN.SP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, laki-laki, umur 40 tahun, pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Karangasem, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada
IDA BAGUS WIKANTARA, S.H., Advokat yang bertempat tinggal di Br. Geriya Cucukan, Desa Selat, Klungkung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** -

Melawan : -----

TERGUGAT, Perempuan, umur 38 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; ---

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor : 02/PDT.G/2013/PN.SP yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, diantara Pengugat dan Tergugat telah dilaksanakan perkawinan menurut agama Hindu dan adat Bali di tempat kediaman Pengugat yaitu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Budamanis, Desa Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem pada tanggal 6 April 1999 sebagaimana termaksud dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 808/CS/2001 dimana Penggugat berkedudukan sebagai purusa : (P-1) ;

2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut di atas, telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing dengan nama :

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan sebagaimana termaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 660/Ist/2006 (P-2) ;
- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan sebagaimana termaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 75/Ist/2006 (P-3) ;
- ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, sebagaimana termaksud dalam Kata Kelahiran No. 1582/Ist/2010 (P-4) ;

Anak-anak tersebut di atas saat ini berada dalam kekuasaan Penggugat ;

3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat – Tergugat berjalan dengan sebagaimana mestinya kehidupan keluarga lainnya, namun pada perkembangannya sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan percekcohan secara terus menerus sebagai akibat ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat. Setelah terjadi percekcohan tersebut maka sudah menjadi pemandangan yang biasa diantara Penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak saling bertegur sapa untuk waktu yang lama, demikian seterusnya



terjadi tanpa ada upaya penyelesaian permasalahan yang jelas ;

4. Bahwa pada awal tahun 2012, Penggugat pernah menggugat Tergugat atas permasalahan yang sama seperti ini di Pengadilan Negeri Amlapura, namun ketika Majelis Hakim hendak memutus perkara perceraian tersebut, Tergugat memohon-mohon kepada Penggugat untuk mencabut gugatan tersebut dengan –

3. janji . . .

janji bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya. Ketika itu dengan berbagai pertimbangan yang salah satu diantaranya adalah terlihat kesungguhan hati Tergugat untuk insaf dan melihat perkembangan anak-anak, maka Penggugat mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk dapat kiranya mencabut gugatan tersebut melalui kuasa hukum Penggugat dan selanjutnya dikabulkan untuk pencabutan gugatan dimaksud. Demikian selanjutnya pula kehidupan perkawinan Penggugat – Tergugat berangsur membaik namun hal itu tidak berlangsung lama sampai pada gugatan ini kembali Penggugat ajukan dengan dasar masalah yang kurang lebih senada terjadi kembali yaitu sikap Tergugat yang sama sekali tidak dapat dipercaya dan mencoreng citra Penggugat sebagai seorang suami dan kepala keluarga. Sehingga hal itu membuat Penggugat tidak dapat menerima kembali Tergugat sebagai isteri dan hidup bersama lagi sebagai satu kasatuan keluarga, terlebih lagi Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama yaitu di rumah tempat tinggal Penggugat untuk kembali pada orang tuanya ;

5. Bahwa, Penggugat merasa tidak mampu lagi membina Tergugat sebagai istri terlebih cinta kasih dan komitmen yang menjadi inti dari perkawinan sudah



tidak ada lagi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga demi kebaikan bersama, perceraian adalah satu-satunya cara yang terbaik ;

6. Bahwa sebagai manusia biasa Penggugat mempunyai batas kesabaran dan batas kekuatan untuk dapat menahan rasa sakit hati kecewa dan putus asa dan berdasarkan keadaan sebagaimana tersebut di atas itu, kiranya sudah tidak mungkin lagi untuk dapat menerima Tergugat sebagai isteri untuk hidup bersama-sama sebagai satu kesatuan keluarga ;

7. Bahwa, demi kebaikan, kebahagiaan dan ketenangan Penggugat secara pribadi dan demikian pula dengan Tergugat serta anak Penggugat – Tergugat karena perkembangan waktaknya dapat terganggu melihat dan mengetahui ketidakjelasan

4. hubungan ...

hubungan antara Penggugat dan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan dan penyelesaian yang terbaik dan tidak mungkin dapat dihindari lagi ; -----

8. Bahwa, berdasarkan hukum adat Bali, anak adalah menjadi hak mutlak dari seorang ayah/ bapak selaku purusa untuk memelihara, membesarkan, melindungi, memberikan kehidupan, kasih sayang, pendidikan dan mengayomi anak tersebut. Dalam hal ini Penggugat selaku ayah dan berstatus purusa dalam perkawinan Adat Bali sehingga adalah sangat patut secara hukum dan pantas bahwa sanya anak Penggugat – Tergugat yang bernama :

1. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan
sebagaimana termaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 660/
Ist/2006 (P-2) ; -----



2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan
sebagaimana termaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 75/
Ist/2006 (P-3) ; -----

3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, sebagaimana
termaksud dalam Akta Kelahiran No. 1582/Ist/2010 (P-4) ;

adalah sangat tepat berada di bawah kekuasaan Penggugat selaku wali ayah
untuk memelihara, mengasuh, membesarkan, mendidik, melindungi masa depan dan
mengayomi anak tersebut, sekaligus menyatakan anak tersebut adalah sebagai generasi
penerus keluarga Penggugat dikemudian hari dengan tanpa mengurangi hak Penggugat
selaku Ibu kandung yang melahirkan anak tersebut untuk datang menjenguk anak
Penggugat – Tergugat guna memberikan cinta kasih sayang dan perhatian kepada anak-
anak tersebut dan selanjutnya untuk hal-hal di luar kepentingan tersebut, Tergugat harus
mendapatkan izin dari Penggugat ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua
Pengadilan Negeri Semarang untuk menetapkan hari persidangan dan selanjutnya
memutuskan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

5. 2. Menyatakan ...

2. Menyatakan hukum perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat yang
dilangsungkan menurut Agama Hindu dan Adat Bali di tempat kediaman
Penggugat yaitu di Dusun Budamanis, Desa Sidemen, Kecamatan Sidemen,
Kabupaten Karangasem pada tanggal 6 April 1999 sebagaimana termaksud
dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 808/CS/2001 dimana Penggugat
berkedudukan sebagai purusa adalah sah putus karena perceraian ; -----



3. Menyatakan hukum anak Penggugat – Tergugat bernama : -----

1. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan sebagaimana termaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 660/Ist/2006 (P-2) ;

2. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan sebagaimana termaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 75/Ist/2006 (P-3) ;

3. ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, sebagaimana termaksud dalam Akta Kelahiran No. 1582/Ist/2010 (P-4) ;

adalah tetap berada di bawah kekuasaan Penguat selaku Wali Ayah untuk memelihara, mengasuh, membesarkan, mendidik, melindungi masa depan dan mengayomi anak tersebut sekaligus dengan tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ibu kandung yang melahirkan anak tersebut untuk datang menjenguk anak Penggugat dan Tergugat guna memberikan cinta kasih dan sayang serta perhatian kepada anak-anak tersebut dan selanjutnya untuk hal-hal di luar kepentingan tersebut Tergugat harus mendapatkan izin dari Penggugat ; -----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan sehelai putusan perceraian Pengadilan Negeri Semarang yang telah mempunyai kekuatan tetap atas perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Karangasem, untuk dicatatkan pada daftar yang khusus dipergunakan untuk keperluan itu ;

6. 5. Menghukum ...



5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini ;

Atau dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya yakni IDA BAGUS WIKANTARA, S.H. tersebut di atas, dan pihak Tergugat datang menghadap kuasanya yang bernama I KETUT MERTAJAYA ARYANA, S.H., dan I MADE SONDER, S.H., Para Advokat yang beralamat di Jalan Flamboyan No 11 Semarapura, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dengan nomor : 04/SK/2013/PN.SP ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian melalui mediasi yang dibantu oleh Hakim Mediator yang bernama DEWI SUKRANI, S.H. akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 14 Maret 2013 yang isinya adalah sebagai berikut : -----

I. DALAM KONVENSI : -----

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi kecuali hal-hal yang diakuiinya secara tegas ; -----
2. Bahwa, memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut adat dan tata cara agama Hindu di rumah Penggugat di Dusun Budamanis, Desa Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan Akta Perkawinan nomor 808/CS/2001 tertanggal 6 April 1999 ; -----



3. Bahwa memang benar dan senyatanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu hidup rukun dan harmonis, karena perkawinan tersebut -----

7. dilaksanakan . . .

dilaksanakan berdasarkan saling cinta dan suka sama suka antara Penggugat dengan Tergugat tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain ; -----

4. Bahwa memang benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang diberi nama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;

5. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Tergugat adalah merupakan tindakan yang tidak berdasarkan hukum yang jelas dan sangat berlebihan (overboedeg), karena tindakan seperti ini sangat mencederai lembaga perkawinan yang begitu sakral, hal tersebut juga telah diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang pada prinsipnya mengandung tujuan yaitu membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-

6. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada, supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat, maka dengan ini Tergugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang selama ini selalu diputarbalikkan oleh Penggugat demi memenuhi keinginannya untuk bisa memisahkan Tergugat ; -----

7. Bahwa terus terang tergugat merasa kaget dan bingung kenapa Penggugat bisa mengambil jalan pintas (perceraian), karena Tergugat merasa tidak ada masalah prinsip maupun tidak prinsip yang bisa dipakai menjadikan alasan-alasan pembenar untuk mengakhiri perkawinan ini dan Tergugat sendiri tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada niat sedikitpun untuk pisah rumah/ meninggalkan rumah apalagi dengan perceraian ; -----

8. Bahwa alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak lebih merupakan kesalahan pahaman Penggugat dan tindakan semaca itu adalah bentuk ekspresi Penggugat semata yang terlalu berlebihan ; -----

8. 9. Bahwa ...

9. Bahwa, gugatan Penggugat selain dan selebihnya Tergugat tolak karena tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dengan jelas ; -----

II. DALAM REKONVENSI : -----

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian konvensi, maka mohon dipandang/ termasuk dalam dalil gugatan rekonvensi ini ; -----
2. Bahwa, berhubung Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat Rekonvensi, yaitu dengan cara telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan tidak jelas yang hanya didasarkan pada alasan-alasan yang kecil, maka sebagai konsekuensinya dari kemauan Penggugat Konvensi, maka sudah barang tentu susah diperhitungkan segala akibatnya, khususnya mengenai hak asuh anak dan biaya nafkah bagi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi beserta anak-anak yang masih kecil-kecil ; -----
3. Bahwa demi kepentingan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang masih di bawah umur, utamanya demi kelangsungan dalam hal perawatan dan pendidikan anak-anak tersebut maka mohon kiranya untuk diadakan pembagian hak asuh anak secara adil dan demi mencurahkan kasih sayang dari Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut benar-benar dewasa, seperti tersebut di bawah ini ; -----
- 3.1 Bahwa, PenggugatRekonvensi/ Tergugat Konvensi akan memelihara/ menjadi wali asuh dari anak Penggugat dengan tegrugat yang kedua yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 75/Ist/2006, dimana anak tersebut saat ini berada pada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi (pihak Ibunya) ; -----

3.2 Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi akan memelihara/ menjadi wali asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan sebagaimana termasuk dalam

9. Kutipan ...

Kutipan Akta Nomor : 660/Ist/2006 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki sebagaimana termasuk dalam Akta Kelahiran Nomor : 1582/Ist/2012, dimana anak-anak tersebut sampai saat ini berada dalam kekuasaan Penggugat ;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi. Tergugat Konvensi berhak untuk menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

Maka berdasarkan atas uraian-uraian kami tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan segala kerendahan hati, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadila Negeri Semarang berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : ---

I. DALAM KONVENSI : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

II. DALAM REKONVENSI : -----



1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi ini untuk seluruhnya ;

2. Menetapkan bahwa : -----

- Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi berhak menjadi wali asuh dari anak Penggugat dengan Tergugat yang kedua yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan sebagaimana termasuk dalam kutipan akta kelahiran nomor 75/Ist/2006 ; -----
- Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjadi wali asuh dari anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan sebagaimana termasuk dalam Kutipa Akta Kelahiran Nomor : 660/Ist/2006, dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki sebagaimana termasuk dalam Akta Kelahiran Nomor : 1582/Ist/2010 ;

10. 3. Menetapkan ...

3. Menetapkan uang nafkah untuk Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak perkara ini memperoleh keputusan hukum tetap ; -----

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 21 Maret 2013 dan Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 18 April 2013, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan yaitu : -----

1. P-1 : fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 808/CS/2001 ; -----
2. P-2 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 660/Ist/2006 atas nama ANAK I
PENGGUGAT DAN TERGUGAT ; -----
3. P-3 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 75/Ist/2006 atas nama ANAK II
PENGGUGAT DAN TERGUGAT ; -----
4. P-4 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1582/Ist/2012 atas nama ANAK III
PENGGUGAT DAN TERGUGAT ; -----
5. P-5 : fotokopi Surat Keterangan Penghasilan I KETUT ASTAWA ; -----
6. P-6 : fotokopi turunan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Amlapura Nomor
01/Pdt.G/2011PN.AP ; -----

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut diatas telah diberi meterai cukup dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

11. Menimbang ...

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat diatas, Penggugat mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut : -----

1. SAKSI I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : ---
 - bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat. Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah saksi. Mereka memiliki tiga anak ; -----
 - bahwa, Penggugat bekerja membantu saksi berjualan di toko, isterinya tidak bekerja ; -----



- bahwa, Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena masalah sms dan telepon Tergugat dengan laki-laki lain yang berisi kata-kata sayang. Namun sms tersebut saksi tidak pernah melihat sendiri, hanya diberitahu oleh Penggugat ;

- bahwa, suatu hari Tergugat pernah kabur dari rumah dan keesokan harinya ditemukan di sebuah vila di daerah Padang Bai oleh Penggugat ; -

- bahwa, upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah pernah dilakukan akan tetapi tidak digubris oleh Tergugat, bahkan tergugat sering keluar pagi pulang malam tanpa ada pemberitahuan kepada suaminya. Sudah sering dinasehati tapi tidak didengar. Anak saksi sering mengalah ;

- bahwa, Penggugat sudah memaafkan perbuatan Tergugat, namun karena setiap dinasehati Tergugat justru marah-marah, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Amlapura ; -----

- bahwa, gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Amlapura telah dicabut karena Tergugat memohon agar tidak diceraikan. Tergugat membuat pernyataan di hadapan orang tuanya. Ibu Tergugat mengatakan kepada Tergugat agar tidak lagi berhubungan dengan laki-laki lain lewat sms, jika ini bepergian agar minta ijin kepada

12. suami ...

suami dan mertua. Akhirnya tergugat mengatakan dia menyesal dan tidak akan lagi mengulangi perbuatannya ; -----

- bahwa, sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Amlapura, Tergugat pernah kabur ke pantai Klotok ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Penggugat pernah mengatakan pada saya bahwa ia merasa disakiti oleh Tergugat dan tidak mau mendengar gunjingan tetangga ; -----
- bahwa, Tergugat tidak punya pekerjaan ; -----
- bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan semua bersekolah di Sidemen ; -----
- bahwa saksi mencatat perbuatan-perbuatan Tergugat yang pergi tanpa pemberitahuan kepada Penggugat yakni : -----
- Tanggal 14 Januari 2011, pergi mengendarai sepeda motor pukul 15.00 Wita, namun tidak pulang kembali ke rumah ; -----
- Tanggal 19 Januari 2011, pergi mengendarai sepeda motor pukul 10.00 wita, pulang jam 22.00 wita ; -----
- Tanggal 20 Oktober 2012, pergi mengendarai sepeda motor, pukul 14.00 wita, pulang pukul 20.00 wita ; -----
- Tanggal 20 Nopember 2012, pergi mengendarai sepeda motor, pulang pukul 21.30 wita mengendarai mobil Honda Jazz, warna kuning mas DK 1279 AC ; -----
- Tanggal 21 Nopember 2012, pergi mengendarai mobil Honda Jazz pukul 12.00 wita, pulang mengendarai sepeda motor pukul 18.00 wita ;
- Tanggal 25 Nopember 2012, pergi mengendarai sepeda motor pukul 08.30 wita, pulang mengendarai mobil ; -----
- Tanggal 2 Desember 2012, pergi mengendarai motor pukul 11.00 wita, pulang pukul 20.45 mengendarai mobil Honda Jazz ; -----
- Tanggal 3 Desember 2012 pergi pukul 12.00 wita dengan mobil Honda13. Jazz .
..
Jazz, pulang malam jam 20.30 wita ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, menurut saksi tidak ada harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. SAKSI II, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : --

- bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat ; -----
- bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di daerah Sidemen di rumah orang tua saksi. Penggugat bekerja di toko milik orang tua saksi sedangkan Tergugat tidak bekerja ; -----
- bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah tempat tinggal saksi di Denpasar sampai merusak pintu gerbang. Peristiwa itu terjadi sebelum Penggugat mengajukan cerai di Pengadilan Negeri Amlapura. Saat itu Penggugat datang ke rumah saksi pukul 22.00 wita, kemudian ingin pulang ke Sidemen. Namun Tergugat menghalangi dengan naik ke kap mobil. Kemudian terjadilah rebutan ingin membuka pintu gerbang, hingga pintu gerbang tersebut rusak ; -----
- bahwa, saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat cekcok ketika anak mereka sakit. Peristiwa itu terjadi di Sidemen. Keributan tersebut dilatar belakangi karena bingung anak mereka sakit, apakah akan dibawa ke rumah sakit atau tidak ; -----
- bahwa, Penggugat pernah bercerita kepada Tergugat bahwa Penggugat pernah berada dalam satu mobil dengan laki-laki lain, lalu Penggugat mengikutinya sampai di Denpasar, namun akhirnya kehilangan jejak. Setelah peristiwa itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menghubungi Tergugat namun Tergugat tidak mengakui peristiwa itu ; -----

10. bahwa ...

- bahwa, menurut cerita Penggugat, laki-laki yang pergi bersama Tergugat adalah mantan pacar Tergugat ; -----
- bahwa, Tergugat pernah membawa mobil Honda Jazz pulang ke rumah, mobil itu diakui adalah milik temannya ; -----
- bahwa, Penggugat pernah bercerita bahwa jika Tergugat keluar rumah, tidak pernah minta ijin kepada Penggugat dan pulang-kadang-kadang membawa mobil Jazz ; -----
- bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan ketiga tinggal bersama Penggugat, sedangkan yang kedua pernah tinggal bersama Tergugat. Saat ini ketiganya tinggal bersama Penggugat di Sidemen ; ----
- bahwa, Tergugat tidak memiliki bisnis lain di luar ; -----
- bahwa, setelah pencabutana gugatan di Pengadilan Negeri Amlapura, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan/ atau mendukung petitum gugatan rekonvensinya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dianggap pula telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ; -----

11. Menimbang ...

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percek-cokan secara terus menerus akibat dari ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa untuk waktu yang lama tanpa ada upaya penyelesaian permasalahan yang jelas. Pada tahun 2010 Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Amlapura namun akhirnya dicabut karena permohonan Tergugat, dengan janji bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya. Namun pada akhirnya gugatan kembali diajukan di Pengadilan Negeri Semarapura karena sikap Tergugat yang sama sekali tidak dapat dipercaya dan mencoreng citra Penggugat sebagai seorang suami dan kepala keluarga ;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat merasa tidak ada masalah baik yang prinsip maupun tidak prinsip yang bisa dipakai sebagai alasan pembenar untuk mengakhiri perkawinan ini, dan Tergugat tidak pernah memiliki niat untuk pisah rumah atau meninggalkan rumah apalagi dengan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat dibantah oleh Penggugat, maka Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama yang akan Majelis pertimbangan adalah mengenai, apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan sesuai dengan hukum agama yang dianutnya yakni Agama Hindu sebagai syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur oleh pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan? ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dihubungkan dengan keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : ---

1. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu di Desa Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem pada tanggal 6 April 1999 dimana Penggugat berkedudukan sebagai purusa : (P-1)
2. Dari perkawinan tersebut di atas, telah lahir 3 (tiga) orang anak yakni : -----
 - Pertama, ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Klungkung pada tanggal 7 Desember 2000 ; -----
 - Kedua, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Klungkung, pada tanggal 7 Oktober 2002 ; -----
 - Ketiga, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Semarang, pada tanggal 9 Agustus 2007 ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di atas, terbukti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah, apakah benar sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus akibat dari ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat ? ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 dihubungkan dengan keterangan Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II diperoleh fakta-fakta

1. Tergugat sering pergi dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tanpa pemberitahuan kepada Penggugat. Tidak diketahui keperluannya apa dan tujuannya kemana ; -----
2. Tergugat pernah kabur dari rumah ke daerah Padang Bai dan Pantai Klotok ; ----
3. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran akibat kecurigaan Penggugat bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain ; -----
4. Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Amlapura pada tahun 2010, namun akhirnya gugatan tersebut dicabut atas permintaan Tergugat dengan janji akan memperbaiki diri ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata permasalahan yang menjadi alasan diajukannya gugatan perceraian ini oleh Penggugat, yakni : antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut Majelis bisa dibuktikan, sehingga tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian patut untuk dikabulkan ; ---

Menimbang, bahwa mengenai anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama terjadinya permasalahan rumah tangga yang dialami oleh Pengugat dan Tergugat, Penggugat tidak terbukti melalaikan kewajibannya terhadap anak-anak tersebut. Selain itu sistem kekeluargaan dan kewarisan dalam hukum Adat Bali yang dianut keluarga Penggugat, anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat akan meneruskan garis keturunan purusa, dan memang dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berstatus purusa. Dengan demikian untuk memudahkan anak-anak tersebut berkembang dan membiasakan diri dengan segala hak dan kewajiban dalam keluarga tersebut, maka sudah sepatutnya anak-anak yang bernama : -----

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Klungkung pada tanggal 7 Desember 2000 ;

- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Klungkung, pada tanggal 7 Oktober 2002 ;

- ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Semarang, pada tanggal 9 Agustus 2007 ;

tetap berada dalam asuhan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selain menetapkan anak-anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat, dalam petitum gugatannya Penggugat meminta agar hak Tergugat selaku ibu kandung yang melahirkan anak tersebut tidak dikurangi untuk datang menjenguk anak-anak tersebut untuk memberikan cinta dan kasih sayang serta perhatian kepada mereka. Selanjutnya untuk hal-hal diluar kepentingan tersebut harus mendapatkan izin dari Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pandangan Majelis, apa yang dituntut oleh Penggugat tersebut di atas adalah satu hal yang baik, mengingat Tergugat adalah Ibu kandung dari anak-anak tersebut, sehingga tentu saja ikatan batin antara ibu dan anak tidak akan bisa putus begitu saja karena perceraian orang tua. Selain itu, meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut berada dalam asuhan Penggugat, tidaklah menghilangkan tanggung jawab Tergugat sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut, sehingga Tergugat harus tetap memberikan kasih sayang dan berperan aktif dalam perkembangan fisik serta mental anak-anak tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 3 patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 4 tentang pengiriman putusan pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dan pencatatan perceraian, berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, “suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan”, maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan juga pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri semarapura agar mengirim satu -----
helai putusan ini kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 patut untuk dikabulkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas,
maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ; -----

DALAM REKONVANSI : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah
sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh
Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah tentang penguasaan atau hak asuh
atas anak kedua Penggugat dan Tergugat yakni ANAK II PENGUGAT DAN
TERGUGAT agar diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan
tentang nafkah yang berhak diterima oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi
sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan, telah menyebutkan secara limitatif hal-hal apa saja yang merupakan akibat
hukum dari putusnya suatu perkawinan, yakni : -----

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; -----
2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ;

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata materi yang dituntut dalam gugatan rekonvensi tersebut di atas adalah berkaitan dengan hal-hal yang merupakan akibat hukum dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 41 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis telah mempertimbangkannya dalam bagian pertimbangan Konvensi yang pada pokoknya telah mengabulkan tuntutan Penggugat agar anak-anak tersebut hak asuhnya diberikan kepada Penggugat dengan tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ibu kandung yang melahirkan anak tersebut untuk datang menjenguk dan memberikan cinta dan kasih sayang serta perhatian kepada mereka. Selanjutnya untuk hal-hal diluar kepentingan tersebut harus mendapatkan ijin dari Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tentang penguasaan/ pengasuhan anak di atas sudah dipandang tepat dan adil, karena sudah dipertimbangkan dari sudut pandang psikologis anak dan orang tua kandung, serta dari sudut pandang pentingnya memudahkan anak-anak untuk memahami sejak dini hak dan kewajiban dalam sebuah sistem kekeluargaan berdasarkan hukum adat keluarga dan kewarisan Bali ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa mengenai penguasaan anak telah dipertimbangkan Majelis dalam pertimbangan Konvensi sebagaimana telah diuraikan kembali dalam pertimbangan Rekonvensi di atas, maka dengan sendirinya petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi angka 2 ditolak ; -----

Menimbang, bahwa mengenai uang nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan dihubungkan dengan keterangan saksi SAKSI I dan dan SAKSI II, diperoleh fakta bahwa Penggugat bekerja membantu ayahnya yakni SAKSI I dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 3.500.000 setiap bulan; -----

Menimbang, bahwa dengan penghasilan sebesar rata-rata Rp. 3.500.000 setiap bulan, kemudian menanggung beban kebutuhan rumah tangga sehari-hari, termasuk di dalamnya memenuhi kebutuhan 3 (tiga) orang anak, Majelis menilai apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi agar memberikan uang nafkah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah sangat berlebihan, sehingga Majelis berpendapat sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi angka 3 ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah Majelis uraikan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, maka sudah sepatutnya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ; -----

Mengingat pasal 149 Rbg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 34 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI



DALAM KONVENSI: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat yang

dilangsungkan menurut Agama Hindu dan Adat Bali di tempat kediaman Penggugat yaitu di Dusun Budamanis, Desa Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem pada tanggal 6 April 1999 sebagaimana termaksud dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 808/CS/2001 dimana Penggugat berkedudukan sebagai purusa, putus karena perceraian ; -----

3. Menyatakan hukum anak Penggugat dan Tergugat bernama :

1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan sebagaimana termaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 660/Ist/2006 (P-2) ; -----

2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan sebagaimana termaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 75/Ist/2006 (P-3) ; -----

3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, sebagaimana termaksud dalam Akta Kelahiran No. 1582/Ist/2010 (P-4) ; -----

tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ibu kandung yang melahirkan anak tersebut untuk datang menjenguk anak Penggugat dan Tergugat guna memberikan kasih sayang serta perhatian kepada anak-anak tersebut dan selanjutnya untuk hal-hal di luar kepentingan tersebut Tergugat harus mendapatkan izin dari Penggugat ; -----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk
dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI : -----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 oleh DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, FLORENCE KATERINA, S.H., M.H., dan I KETUT DARPAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis
ttd.	ttd.
FLORENCE KATERINA, S.H., M.H.	DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum
ttd.	
I KETUT DARPAWAN, S.H.	Panitera Pengganti
	ttd.
	ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI, S.H.



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 375.000
4. Biaya Meterai.....	Rp. 6.000.-
5. <u>Redaksi Putusan.....</u>	<u>Rp. 5.000.-</u>
Jumlah :	Rp. 466.000,-
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)